



PUTUSAN

Nomor 1602 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1.	Nama	:	<b>H. HAMID ALGADRIE;</b>
	Tempat lahir	:	Waingapu - NTT;
	Umur/tanggal lahir	:	16 Agustus 1955;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Komplek Wina Bakti, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan - Kota Bogor;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Presdir PT. Rekabhakti Pradana;
2.	Nama	:	<b>Drs. ANTON SUDRAJAT;</b>
	Tempat lahir	:	Bandung;
	Umur/tanggal lahir	:	24 Maret 1965;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Cibeureum, Kelurahan Mulya, Kecamatan Bogor Selatan - Kota Bogor;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Direktur PT. Rekabhakti Pradana;
3.	Nama	:	<b>Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M.;</b>
	Tempat lahir	:	Bandung;
	Umur/tanggal lahir	:	15 Februari 1962;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Raffles Hills, Blok C



			5 Nomor 10, Kelurahan Harjomukti, Kecamatan Cimanggis - Kota Depok;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Komisaris PT. Rekabhakti Pradana;

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
- 3 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
- 5 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 11/2015/S.06.TAH/PP/2015/MA tanggal 20 Januari 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 12/2015/S.06.TAH/PP/2015/MA tanggal 20 Januari 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., pada waktu bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2011, bertempat di PT. Sinma Shipping Line, Jalan Perak Barat Nomor 245 - Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang



lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2011, PT. Sinma Shipping Line yang beralamat di Jalan Perak Barat Nomor 245 - Surabaya memerlukan minyak solar jenis *High Speed Diesel* (HSD) untuk mengisi kapal survei milik PT. Sinma Shipping Line di Pelabuhan Benoa Bali sebanyak 2.400 kl atau 2.400.000 liter, kemudian dilakukan penawaran ke beberapa penyuplai minyak dan salah satunya adalah PT. Rekabhakti Pradana;
- Bahwa kemudian PT. Rekabhakti Pradana mengeluarkan Surat Penunjukkan ke PT. Mutiara Inti Maju (*Representative Marketing*) Nomor 001/SP/RB-MIM/2011 tanggal 23 September 2011 guna memasarkan minyak impor dari Tass Marine Malaysia, kemudian PT. Mutiara Inti Maju yang diwakili oleh ERRY SYAM, S.Kom., (Terdakwa dalam perkara lain) memasarkan minyak tersebut guna mendapatkan calon pembeli minyak solar jenis *High Speed Diesel* (HSD);
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., mendatangi calon pembeli, yaitu PT. Sinma Shipping Line di Jalan Perak Barat Nomor 245 – Surabaya. Kemudian Para Terdakwa ditemui oleh saksi FENNY SUJONO dan saat itu disepakati harga minyak solar HSD yang akan dibeli oleh PT. Sinma Shipping Line sebanyak 2.400 kl atau 2.400.000 liter, dengan masa durasi kontrak selama 12 (dua belas) bulan dan harga solar HSD per liter sebesar Rp. 7.825,00 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) termasuk PPN dan dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah penandatanganan perjanjian, pembeli PT. Sinma Shipping Line membayar uang *down payment* sebesar 50% dari total harga atau sebesar Rp. 9.781.250.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 50% dibayar setelah solar sampai di Pelabuhan Benoa Bali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011, terjadi kesepakatan dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* Nomor .../RB-Sinma/X/11



tanggal 17 Oktober 2012 (tanpa nomor), dimana disepakati PT. Sinma Shipping Line mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Mandiri ke rekening PT. Rekabhakti Pradana, yaitu pada Bank CNB Niaga Cabang Gunung Sahari dengan Nomor Rekening 347.01.00121.007 sebagai *down payment* pembelian bahan bakar minyak *High Speed Diesel* dari Petronas Malaysia sebesar 2.400 kl atau 2.400.000 liter dari total harga pembelian seluruhnya Rp. 18.780.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa dengan telah disepakatinya Perjanjian Pembelian Solar *High Speed Diesel* dari Petronas tersebut dan telah diterimanya *down payment* pembelian solar *High Speed Diesel*, maka pihak PT. Rekabhakti Pradana harus mengirimkan dalam waktu satu minggu perjalanan dari Malaysia menuju Benoa Bali;
- Bahwa PT. Rekabhakti Pradana belum punya ijin niaga penjualan bahan bakar minyak, namun ada Perjanjian Kerjasama antara PT. Rekabhakti Pradana dengan PT. Kolaka Inti Persada Nomor 001-PK/KIP-RB/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang pada intinya PT. Rekabhakti Pradana diberi pinjaman/diperbolehkan menggunakan bendera PT. Kolaka Inti Persada, dengan catatan memberikan *fee* atau komisi;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pengiriman bahan bakar minyak *High Speed Diesel* sesuai Perjanjian Nomor .../RB-Sinma/X/11 tanggal 17 Oktober 2012 (tanpa nomor), PT. Sinma Shipping Line belum menerima solar tersebut;
- Bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman solar *High Speed Diesel* dari Petronas Malaysia, maka PT. Sinma Shipping Line dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana setelah dilaporkan ke pihak Polda Jatim, PT. Rekabhakti Pradana telah mentransfer secara diam-diam sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.780.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:



Bahwa Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2011, PT. Sinma Shipping Line yang beralamat di Jalan Perak Barat Nomor 245 - Surabaya memerlukan minyak solar jenis *High Speed Diesel* (HSD) untuk mengisi kapal survei milik PT. Sinma Shipping Line di Pelabuhan Benoa Bali sebanyak 2.400 kl atau 2.400.000 liter, kemudian dilakukan penawaran ke beberapa penyuplai minyak dan salah satunya adalah PT. Rekabhakti Pradana;
- Bahwa kemudian PT. Rekabhakti Pradana mengeluarkan Surat Penunjukkan ke PT. Mutiara Inti Maju (*Representative Marketing*) Nomor 001/SP/RB-MIM/2011 tanggal 23 September 2011 guna memasarkan minyak impor dari Tass Marine Malaysia, kemudian PT. Mutiara Inti Maju yang diwakili oleh ERRY SYAM, S.Kom., (Terdakwa dalam perkara lain) memasarkan minyak tersebut guna mendapatkan calon pembeli minyak solar jenis *High Speed Diesel* (HSD);
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., mendatangi calon pembeli, yaitu PT. Sinma Shipping Line di Jalan Perak Barat Nomor 245 – Surabaya. Kemudian Para Terdakwa ditemui oleh saksi FENNY SUJONO dan saat itu disepakati harga minyak solar HSD yang akan dibeli oleh PT. Sinma Shipping Line sebanyak 2.400 kl atau 2.400.000 liter, dengan masa durasi kontrak selama 12 (dua belas) bulan dan harga solar HSD per liter sebesar Rp. 7.825,00 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) termasuk PPN dan dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah penandatanganan perjanjian, pembeli PT. Sinma Shipping Line membayar uang *down payment* sebesar 50% dari total harga atau sebesar Rp. 9.781.250.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 50% dibayar setelah solar sampai di Pelabuhan Benoa Bali;



- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011, terjadi kesepakatan dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* Nomor .../RB-Sinma/X/11 tanggal 17 Oktober 2012 (tanpa nomor), dimana disepakati PT. Sinma Shipping Line mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Mandiri ke rekening PT. Rekabhakti Pradana, yaitu pada Bank CNB Niaga Cabang Gunung Sahari dengan Nomor Rekening 347.01.00121.007 sebagai *down payment* pembelian bahan bakar minyak *High Speed Diesel* dari Petronas Malaysia sebesar 2.400 kl atau 2.400.000 liter dari total harga pembelian seluruhnya Rp. 18.780.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa dengan telah disepakatinya Perjanjian Pembelian Solar *High Speed Diesel* dari Petronas tersebut dan telah diterimanya *down payment* pembelian solar *High Speed Diesel*, maka pihak PT. Rekabhakti Pradana harus mengirimkan dalam waktu satu minggu perjalanan dari Malaysia menuju Benoa Bali;
  - Bahwa PT. Rekabhakti Pradana belum punya izin niaga penjualan bahan bakar minyak, namun ada Perjanjian Kerjasama antara PT. Rekabhakti Pradana dengan PT. Kolaka Inti Persada Nomor 001-PK/KIP-RB/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang pada intinya PT. Rekabhakti Pradana diberi pinjaman/diperbolehkan menggunakan bendera PT. Kolaka Inti Persada, dengan catatan memberikan *fee* atau komisi;
  - Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pengiriman bahan bakar minyak *High Speed Diesel* sesuai Perjanjian Nomor .../RB-Sinma/X/11 tanggal 17 Oktober 2012 (tanpa nomor), PT. Sinma Shipping Line belum menerima solar tersebut;
  - Bahwa dengan tidak diterimanya pengiriman solar *High Speed Diesel* dari Petronas Malaysia, maka PT. Sinma Shipping Line dirugikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana setelah dilaporkan ke pihak Polda Jatim, PT. Rekabhakti Pradana telah mentransfer secara diam-diam sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.780.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel FC legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* tertanggal 17 Oktober 2011, dan 1 (satu) lembar FC legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, bukti transfer Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Mandiri, terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 900/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
  - 2 Menghukum Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel FC legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* tertanggal 17 Oktober 2011, dan 1 (satu) lembar FC legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, bukti transfer Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Mandiri, terlampir dalam berkas perkara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 427/PID/2014/ PT.SBY tanggal 2 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2014, Nomor 900/Pid.B/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 108/Akta/Pid/ Kss/X/2013/PN.Sby Jo Nomor 900/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2014 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2014;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2014 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;

Keberatan tersebut dapat terjadi karena setiap pengadilan mempunyai wewenang:

- a Kompetensi relatif berarti tiap-tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum. Contoh: Apabila suatu tindak pidana dilakukan seseorang di daerah hukum Surabaya, berarti yang mempunyai wewenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Surabaya, namun apabila perkaranya diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Semarang, maka Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat mengajukan keberatan;
- b Kompetensi absolut adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili jenis perkara ekonomi dan mempunyai kekuasaan mengadili jenis perkara ekonomi adalah Pengadilan Negeri Ekonomi. Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat mengajukan keberatan apabila ia melakukan tindak pidana ekonomi, tetapi oleh Penuntut Umum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Umum, dimana pengadilan tersebut tidak kuasa mengadili;

- 2 Keberatan bahwa Surat Dakwaan tidak dapat diterima;

Keberatan dengan alasan Surat Dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan dari Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan tidak pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, Terdakwa atau Penasehat



Hukumnya berhak mengajukan keberatan atas hak menuntut dari Penuntut Umum atas suatu perkara sudah hapus;

Kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, yaitu:

- a Pasal 75 KUHP, yaitu “Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”;
- b Pasal 76 KUHP, yaitu “*Nebis in Idem*”;
- c Pasal 78 KUHP, yaitu “Daluarsa”;
- d Pasal 45 KUHP: Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perkara pidana, tetapi perkara perdata;

3 Keberatan bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Bahwa dasar Surat Dakwaan harus dibatalkan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) dan (3) KUHAP;

Ayat (2): Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
- b Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Ayat (3): Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf b batal demi hukum;

Analisa Yuridis:

- 1 Bila dicermati nota eksepsi halaman 8 paragraf 2 tanggal 28 April 2014 adalah mengenai keberatan kekuasaan mengadili/kompetensi absolut;

Kutipan eksepsi halaman 8 paragraf 2 tanggal 28 April 2014:

“... dasar timbulnya perkara ini sebenarnya mengacu kepada perjanjian tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PT. Rekabhakti Pradana yang diwakili oleh Terdakwa H. HAMID ALGADRIE dengan Direktur PT. Sinma Shipping Line yang diwakili oleh RUDY SUJONO (saksi pelapor). Merujuk kepada perjanjian tertanggal 17 Oktober 2011, terdapat poin yang harus disepakati dan mengikat para



pihak (Para Terdakwa dan saksi pelapor/RUDY SUJONO). Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 12 perjanjian *a quo* ... dan seterusnya;"

Pasal 12 Perjanjian Jual Beli Minyak tertanggal 17 Oktober 2011:

"Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Penjual dan Pembeli sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ... dan seterusnya;"

"Keputusan BANI merupakan keputusan final dan mengikat para pihak. Tidak satu pihak yang berhak melakukan tindakan di hadapan pengadilan kecuali untuk pelaksanaan Putusan BANI;"

Sehingga jelas dan nyata bila saja *Judex Facti* mau menggali lebih cermat dan mendalam lagi atas inti perkara *a quo* dan menerapkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1), maka *Judex Facti* pasti akan berpendapat *Judex Facti* tidak mempunyai wewenang dalam mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak cermat dan telah melakukan kesalahan serta kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, maka mengakibatkan putusan menjadi salah;

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Keterangan saksi RUDY/saksi pelapor: Bahwa jika ada masalah klausul perjanjian akan diselesaikan di BANI dan saksi belum tempuh, masih saksi urus unsur pidana (*vide* keterangan saksi halaman 11 poin 4 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya);
- Keterangan saksi TRI WURYANI: Bahwa kemudian Bu FENNY cerita bahwa ia telepon ke Terdakwa HAMID dan katanya akan dikembalikan dan sudah diangsur pada bulan Agustus 2012 dan pada Juli 2012 juga sudah transfer Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening PT. Sinma Shipping Line dari Terdakwa HAMID; (*vide* keterangan saksi halaman 14 poin 1 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya)
- Saksi ERRYSAM, S.Kom.: Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, pada saat pertemuan itu, saksi berada di sebelah Terdakwa HAMID dan saksi tidak membaca kontrak, namun saksi bisa melihat tanda tangan;



(*vide* keterangan saksi halaman 22 poin 4 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya)

- Keterangan Terdakwa H. HAMID ALGADRIE: Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Terdakwa teken perjanjian dengan RUDY, dimana saat itu Terdakwa bertiga bersama ERY dan yang mengantar adalah ERY. Sampai disana, Terdakwa telah disiapkan perjanjian, lalu setelah diparaf oleh Terdakwa ANTON dan Terdakwa DEDEN, maka Terdakwa teken;

(*vide* keterangan Terdakwa halaman 22 – 23 paragraf 2 poin 4 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya)

- Keterangan Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT: Bahwa RUDY setuju jika ada perselisihan akan diselesaikan di BANI, dipelajari dan diteken oleh RUDY;

(*vide* keterangan Terdakwa halaman 24 poin 4 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya)

Bahwa dasar perjanjian tersebut adalah *input* dari ERY SYAM dan harga setuju, pembayaran dan lain-lain yang sudah dimasukkan dalam perjanjian baku, awalnya Terdakwa mengira itu *draft*, misalnya ada *account* email kosong, nomor perjanjian;

(*vide* keterangan Terdakwa halaman 24 poin 1 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya)

- Keterangan Terdakwa III Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M.: Bahwa benar ada pernyataan Terdakwa untuk mengganti, namun Terdakwa keburu masuk (berperkara);

(*vide* keterangan Terdakwa halaman 25 poin 9 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya)

- Bukti 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* tertanggal 17 Oktober 2011;

(*vide* putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya halaman 26 paragraf 1)

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka seharusnya *Judex Facti* tidak berhak/tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 156 Ayat (1) Ke-2 KUHAP, karena Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PT. Rekabhakti Pradana yang diwakili oleh Terdakwa H. HAMID ALGADRIE dengan Direktur PT. Sinma Shipping Line yang diwakili oleh RUDY SUJONO (saksi pelapor) adalah bersifat mengikat dan mewajibkan pihak-pihak untuk tunduk pada Putusan BANI sebagai peradilan perkara perdata khusus;



Kutipan Pasal 1338 KUHPerdata tentang Akibat Suatu Perjanjian:

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Kutipan Pasal 1339 KUHPerdata:

- Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang; Bahwa karena dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, yakni telah mengesampingkan begitu saja ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Ke-2 KUHP mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili, maka putusannya menjadi salah, dimana seharusnya perkara ini tidak bisa diperiksa lebih lanjut;

2 Mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam menganalisis perkara ini, Penuntut Umum hanya berpedoman kuat pada keterangan saksi FENNY SUJONO dan keterangan ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H.;

Padahal bila Penuntut Umum mau lebih teliti, cermat, berpikiran luas serta bersifat obyektif tanpa *grasa-grusu*, maka atas perkara *a quo* jelas adalah perkara perdata, karena adanya bukti Perjanjian Jual Beli Minyak tertanggal 17 Oktober 2011;

Dan walaupun mengacu pada keterangan ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., di tingkat penyidikan di Kepolisian Surabaya, di bawah sumpah ada mengandung 2 (dua) poin penting, yang intinya sebagai berikut:

Poin ke-1:

“Bila mengacu pada kronologis peristiwa yang diuraikan Penyidik, maka dapat diduga kuat terjadi perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dilakukan oleh PT. Rekabhakti Pradana dan PT. Muara Inti Maju selaku perantara ... dan seterusnya;”

Poin ke-2:



“Jual beli berupa minyak solar jenis *High Speed Diesel* (HSD) yang dilakukan antara PT. Sinma Shipping Line dengan PT. Rekabhakti Pradana tersebut pada dasarnya tunduk pada hukum perdata;”

Tetapi rupa-rupanya Penuntut Umum dalam menganalisa keterangan ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., mengenai pernyataan “diduga kuat” tidak secara utuh dan hanya sepenggal-sepenggal;

Bahwa karena Penuntut Umum telah salah menganalisa, karena hanya sepenggal-sepenggal, tanpa didukung dengan adanya persesuaian keterangan dengan saksi-saksi lain, keterangan Terdakwa dan alat bukti, maka mengakibatkan dakwaan tidak jelas/tidak berdasar dan kabur, oleh karenanya dakwaan yang demikian seharusnya tidak dapat diterima;

Tanpa bermaksud menggurui, kami kutipkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHP sebagai berikut:

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim dengan sungguh-sungguh harus memperhatikan:

- a Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya;
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Hal ini dapat diperkuat dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, saksi FENNY SUJONO sebagai saksi utama (yang mengawali terjadi kesepakatan lisan) tidak dihadirkan dan atas keterangannya dalam BAP tidak pula dibacakan oleh Penuntut Umum, sehingga atas perkara *a quo* sudah hangus;
- Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., tidak dihadirkan dan atas keterangannya dalam BAP tidak pula dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa atas ketidakhadiran saksi FENNY SUJONO dan ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., tersebut, patut diduga telah disengaja, karena rupa-rupanya adanya keraguan dari Penuntut Umum tidak terpenuhinya delik pidana, karena dalam BAP di Kepolisian, keterangan saksi FENNY SUJONO banyak mengandung kebohongan/keterangan palsu dan begitu pula mengenai



kronologis peristiwa yang diperoleh ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., yakni hanya dari keterangan Penyidik semata dan ini tentunya bersifat subyektif, yakni hanya untuk terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP yang menjadi dasar dakwaan/tuntutan Penuntut Umum;

- Keterangan saksi RUDY SUJONO (saksi pelapor) berpedoman pada Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* tertanggal 17 Oktober 2011, yang nyata-nyata mengikat bagi pihak untuk tunduk pada Putusan BANI/peradilan perdata khusus;

Bahwa mengenai keterangan ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., poin ke-2 adalah jelas-jelas bersifat obyektif, karena berdasar undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, seyogyanya atas hal ini dapat dijadikan patokan/tolak ukur bagi Penuntut Umum sebelum membuat dakwaan dan *Judex Facti* dalam membuat keputusan;

Dalam Pokok Perkara:

Keberatan Pertama:

Tidak tersirat sedikitpun adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguraikan secara nyata dan transparan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya sesuai dasar hukum yang dipakai dalam menolak keberatan Para Terdakwa atas pernyataan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2014 yang jelas-jelas tidak rasional;

Dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan tertanggal 30 Juni 2014, nampak dengan tegas dan bulat Penuntut Umum menyatakan Para Terdakwa H. HAMID ALGADRIE, Drs. ANTON SUDRAJAT dan DEDEDEN ISKANDAR, S.E., M.M., terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP dan meminta agar masing-masing dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;

Berarti seharusnya Penuntut Umum cukup puas dengan hasil jerih payahnya yang telah berhasil membuktikan Para Terdakwa memenuhi unsur yang didakwakannya, apalagi dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya *conform* atas tuntutan Penuntut Umum, yakni menghukum Para Terdakwa 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, walaupun Penuntut Umum telah mengakui pula hal-hal yang meringankan Para Terdakwa, yang akhirnya hanya bernilai sebagai penghibur bagi Para Terdakwa;



Tetapi anehnya, Penuntut Umum justru tetap mengajukan banding, walaupun tanpa memori banding, sehingga timbul pertanyaan apakah Penuntut Umum mulai ragu/takut atas Surat Tuntutannya, karena fakta di persidangan jauh berbeda dengan apa yang didakwakan dan dituntutnya?;

Jelas nampak mulai adanya keragu-raguan dari Penuntut Umum dalam membuat dakwaan maupun tuntutan. Dan kami percaya apa yang kita lakukan di dalam peradilan bukan saja dipertanggungjawabkan di depan hukum, akan tetapi maha berat pertanggungjawabannya kelak di hadapan Tuhan;

Keberatan Kedua:

Tidak tersirat sedikitpun adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai adanya keberatan dari Pemohon Banding sesuai memori banding tertanggal 20 Agustus 2014 mengenai pasal-pasal yang telah di dakwakan sebagaimana terurai secara sistematis dan gamblang mulai dari halaman 7 s/d halaman 42;

Sebaliknya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengambil alih begitu saja putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 10 paragraf 1:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, ternyata tidak memuat hal-hal baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian jelas-jelas telah keliru, sehingga putusannya pun menjadi salah;

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan/atau menolak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan sebagai-mana Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya lebih mencermati pokok permasalahan yang sesungguhnya yang telah berulang kali diuraikan oleh Kuasa Hukum maupun Pemohon Banding, baik dalam nota pembelaan/pledoi maupun dalam memori bandingnya, yang tidak akan Pemohon Kasasi uraikan kembali secara detail, akan tetapi pada intinya, *de facto* mulai timbulnya hubungan hukum antara PT. Rekabhakti Pradana (H. HAMID ALGADRIE, Drs. ANTON SUDRAJAT dan DEDED ISKANDAR, S.E., M.M.) dengan PT. Sinma Shipping Line (RUDY SUJONO) adalah berdasarkan



Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel* tertanggal 17 Oktober 2011, sehingga jelas apabila salah satu pihak tidak dapat/terlambat memenuhi prestasi sesuai perjanjian tersebut, seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum dan seharusnya ditempuh secara hukum perdata;

Pasal 12 Perjanjian Jual Beli Minyak tertanggal 17 Oktober 2011:

“Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Penjual dan Pembeli sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ... dan seterusnya;”

Menurut rumusan hukum, haruslah dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi apabila:

- Adanya perjanjian diantara para pihak;
- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi secara tidak benar;

#### Keberatan Ketiga:

Tidak tersirat sedikitpun adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai keberatan Para Pemohon Banding mengenai keterangan saksi FENNY SUJONO dalam BAP di tingkat penyidikan di Kepolisian, yang tidak dibacakan dalam persidangan dan diduga telah dibuat dengan mengandung kebohongan;

#### Keberatan Keempat:

Tidak tersirat sedikitpun adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai keberatan Para Pemohon Banding mengenai keterangan ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., dalam BAP di tingkat penyidikan di Kepolisian, yang tidak dibacakan dalam persidangan;

#### Keberatan Kelima:

Tidak tersirat sedikitpun adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai keberatan Para Pemohon Banding mengenai barang bukti dari Pemohon Banding;

Bahwa untuk menjadi semakin jelas, maka Pemohon Kasasi akan mengutip kembali ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP sebagai berikut:



Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya;
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Kami kutipkan ketentuan di atas, karena bagaimanapun juga kesaksian tidak dapat diterima sebagai kebenaran. Keterangan satu saksi masih harus diuji dan dinilai terhadap keterangan saksi lain dan alat bukti lainnya. Bahkan juga sebagaimana tersirat dalam pasal di atas, saksi punya tanggung jawab terhadap kebenaran dari kesaksian yang diberikannya, tidak saja karena keterangan yang diberikan mempunyai dampak untuk memberatkan, meringankan atau membebaskan Terdakwa, tetapi juga karena jika seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar, maka kepadanya dapat dikenakan tuduhan memberikan “kesaksian palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP;

#### Fakta Yuridis:

- 1 Bahwa saksi FENNY SUJONO tidak hadir dan BAP di Kepolisian tidak dibacakan pula di muka persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga atas kesaksiannya seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga otomatis telah melemahkan keterangan saksi pelapor (saksi RUDY SUJONO), karena mata rantai dalam perkara ini menjadi terputus dan tidak bisa membuktikan kebenaran materiil demi tercapainya keadilan, maka akibat hukumnya seharusnya dinyatakan dakwaan/tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak bisa diterima;

Apalagi ternyata dalam BAP, saksi FENNY SUJONO di Kepolisian diduga telah memberikan keterangan palsu dengan mengatakan:

“Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Minyak, telah dilakukan presentasi oleh H. HAMID ALGADRIE dan kawan-kawan, dan selanjutnya Perjanjian Jual Beli ditandatangani oleh H. HAMID ALGADRIE dan kawan-kawan dan juga oleh Pembeli (RUDY SUJONO) pada tanggal 17 Oktober 2011;”



Jika seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar, maka kepadanya dapat dikenakan tuduhan memberikan “kesaksian palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP;

2 Ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., dalam BAP di tingkat penyidikan di Kepolisian di bawah sumpah akan tetapi tidak dihadirkan di persidangan dan atas keterangannya pun tidak dibacakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perlu digarisbawahi 2 (dua) poin penting dalam pernyataannya, yakni sebagai berikut:

- Poin ke-1:

Apabila mengacu pada kronologis peristiwa yang diuraikan Penyidik, maka dapat diduga kuat terjadi perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dilakukan oleh PT. Rekabhakti Pradana dan PT. Muara Inti Maju selaku perantara, dengan argumen yuridis ... dan seterusnya (halaman 18 s/d 19 memori banding);

- Poin ke-2:

Jual beli berupa minyak solar jenis *High Speed Diesel* (HSD) yang dilakukan antara PT. Sinma Shipping Line dengan PT. Rekabhakti Pradana tersebut pada dasarnya tunduk pada hukum perdata;

- Ad. poin ke-1:

Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum oleh ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- Terdapat keadaan palsu;
- Rangkaian kata bohong;
- Tidak terpenuhinya transaksi karena kesalahan PT. Rekabhakti Pradana;
- Adanya fakta penguasaan uang oleh pihak PT. Rekabhakti Pradana;
- PT. Rekabhakti Pradana sudah mendapatkan keuntungan;

Bahwa adalah beralasan jika ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., merumuskan demikian terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, mengingat kronologis peristiwa didengar oleh ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., semata-mata hanya dari uraian/keterangan Penyidik saja dan mungkin tidak secara utuh, sehingga seharusnya dinyatakan bersifat subyektif;

Hal ini dapat dikatakan demikian karena bila disesuaikan dengan fakta di persidangan, jelas-jelas pernyataan/kata “dugaan kuat” dari ahli Dr. M.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1602 K/Pid/2014



SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., mengenai adanya perbuatan melawan hukum *in casu* Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 tidak terbukti dan tidak bisa diterapkan kepada Pemohon Kasasi, karena tidak ada satu fakta pun, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti yang dapat meyakinkan, bahwa unsur Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi;

Unsur Pertama: Terdapat Keadaan Palsu;

- Bahwa Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M./Pemohon Kasasi adalah benar berturut-turut selaku Direktur Utama, Direktur dan Komisaris perusahaan sesuai Akta Pendirian PT. Rekabhakti Pradana tertanggal 17 Januari 2009;
- Bahwa selama belum mendapatkan ijin perdagangan, maka dalam pelaksanaan sementara telah memakai bendera PT. Kolaka Inti Persada sesuai Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Oktober 2011 Nomor 001-PK/KIP-RB/2011;
- Bahwa adanya pembayaran tunai pembelian minyak ke PT. Raster Energy World sesuai Warkat AAF 454930 tertanggal 18 Oktober 2011, dengan total sebesar Rp. 9.076.375.000,00 (sembilan milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas unsur "Terdapat keadaan palsu" adalah tidak terbukti;

Unsur Kedua: Rangkaian Kata Bohong;

- Bahwa antara Terdakwa I H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M./Pemohon Kasasi dengan saksi RUDY SUJONO (saksi pelapor) dan saksi FENNY SUJONO tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebelum tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa pertemuan pada tertanggal 17 Oktober 2011 adalah pertama kali bagi keduanya dan pada saat itu juga langsung dilakukannya penandatanganan Perjanjian Jual Beli Minyak *High Speed Diesel*, yakni sesuai bukti yang ada, tanpa ada tenggang waktu lagi;

Sehingga terhadap unsur inipun tidak terpenuhi dan haruslah dinyatakan tidak terbukti;



Hal tersebut dikuatkan pula dengan fakta dimana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, saksi FENNY SUJONO (saksi kunci) tidak hadir dan keterangannya dalam BAP di Kepolisian tidak dibacakan pula oleh Penuntut Umum (hal ini diduga adanya kekhawatiran dari Penuntut Umum atas keterangan saksi-saksi menjadi tidak sinkron, bahkan bertentangan);

Perlu diulas kembali, bahwa mulai awal pertama terjadinya hubungan hukum antara PT. Rekabhakti Pradana (H. HAMID ALGADRIE, Drs. ANTON SUDRAJAT dan DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M.) dengan PT. Sinma Shipping Line (RUDY SUJONO) sampai dengan terealisasi kesepakatan penandatanganan perjanjian tertanggal 17 Oktober 2011 adalah antara saksi FENNY SUJONO dengan saksi ERRY SYAM selaku makelar, bukan dengan Para Pemohon Kasasi, sehingga dengan ketidakhadiran saksi FENNY SUJONO tersebut mengakibatkan mata rantai terputus dan permasalahan perkara *a quo* menjadi kabur, sehingga tidak bisa mencapai kebenaran materiil, akibat hukumnya maka seharusnya secara otomatis menjadikan Surat Dakwaan/Tuntutan dari Penuntut Umum menjadi hapus/tidak dapat diterima;

(*vide* keterangan saksi RUDY SUJONO halaman 9 poin 7 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya)

Bahwa saksi RUDY mengakui ibu saksi (FENNY) yang pertama menemui ERRY SYAM dan ERRY SYAM tidak memberi tahu apakah PT. Rekabhakti Pradana punya ijin perdagangan minyak, hal ini jelas tidak diketahui oleh saksi RUDY, karena saksi RUDY memang tidak turut serta dalam pertemuan awal antara saksi Fenny dan saksi ERRY SYAM;

Saksi RUDY hadir hanya pada sesi terakhir saja, yakni tepatnya pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Minyak tertanggal 17 Oktober 2011, karena semua kelengkapan awal mengenai legalitas dan kondisi PT. Rekabhakti Pradana yang mengetahui adalah saksi FENNY SUJONO (ibu saksi RUDY), termasuk adanya bukti Perjanjian Kerjasama antara PT. Kolaka Inti Persada dengan PT. Rekabhakti Pradana JV Raster Energy Word Sdn Bhd Nomor 001-PK/KIP-RB/2011 tanggal 12 Oktober 2011;

Sehingga walaupun saksi RUDY kemudian menyatakan tidak mengetahui adalah bukan kesalahan dari Pemohon Kasasi, akan tetapi saksi FENNY SUJONO yang patut dipersalahkan;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1602 K/Pid/2014



Unsur Ketiga: Tidak Terpenuhinya Transaksi, karena Kesalahan PT. Rekabhakti Pradana;

- Bahwa sesuai keterangan saksi AHMAD DENY Bin SUKATI (bagian keuangan PT. Raster Energy World) halaman 17 s/d 19 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya, yang intinya sebagai berikut:
  - Bahwa ada kesalahan *supplier* S One Marine, kapalnya ada keterlambatan mendapat kapal tanker yang sesuai;
  - Bahwa pengiriman terlambat karena ada sertifikat kapal yang *expired*, yang waktu itu di Perairan Johor, Kucing, Singapura dan Malaysia;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan RUDY SUJONO dan diminta oleh Terdakwa HAMID menerangkan kepada saksi RUDY (pertemuan di PT. Raster – Malaysia);
  - Bahwa setelah bertemu dengan RUDY, maka dibicarakan mengenai uang pengembalian dari Raster ke Sdr. RUDY dan saksi akan infokan jika ada pengembalian;
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas pengembalian uang adalah Raster dan telah ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengembalian Uang sesuai bukti Nomor REWSB/RBP/Jan12-1 tanggal 2 Januari 2012, Surat Pernyataan Jaminan tertanggal 7 November 2011, Surat Pernyataan Tambahan tertanggal 16 Juni 2012;

Jelas terhadap unsur inipun tidak terpenuhi dan haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Unsur Keempat: Adanya Fakta Penguasaan Uang oleh Pihak PT. Rekabhakti Pradana;

- Mengacu kembali pada keterangan saksi AHMAD DENY Bin SUKATI (keuangan PT. Raster Energy World) halaman 18 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa uang yang diterima Raster Energy Word adalah Rp. 9.075.000.000,00 (sembilan milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT. Rekabhakti Pradana;
- Keterangan Saksi RUDY SUJONO halaman 11 poin 1, bahwa ada info yang mengatakan ada uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang masuk di rekening saksi;
- Keterangan saksi RUDY SUJONO halaman 11 poin 12, bahwa ada perjanjian lisan Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), saksi pesan



minyak Pertamina, saksi bayar dari uang DP saksi yang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- Keterangan saksi TRI WURYANI halaman 14 poin 1, bahwa kemudian Ibu FENNY cerita, ia telepon ke Terdakwa HAMID dan katanya akan dikembalikan dan sudah diangsur pada bulan Agustus 2012 dan pada Juli 2012 juga sudah ditransfer Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening PT. Sinma Shipping Line dari Terdakwa HAMID;
- Hal tersebut dikuatkan dengan bukti kwitansi pembayaran dari PT. Rekabhakti Pradana ke PT. Raster Energy World sebesar Rp. 9.075.000.000,00 (sembilan milyar tujuh puluh lima juta rupiah), bukti kwitansi pembelian minyak untuk pesanan saksi RUDY seharga Rp. 893.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan bukti transfer dana talangan dari PT. Rekabhakti Pradana ke PT. Sinma Shipping Line dengan total sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Jelas terhadap unsur inipun tidak terpenuhi dan haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Unsur Kelima: PT. Rekabhakti Pradana Sudah Mendapatkan Keuntungan;

Berdasarkan dalam uraian unsur keempat mengenai pendistribusian dana sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari PT. Sinma Shipping Line adalah sudah jelas dan PT. Rekabhakti Pradana jelas-jelas tidak mendapat keuntungan, bahkan sudah mengeluarkan uang talangan sebagai itikad baik;

Maka terhadap unsur ini tidak bisa terpenuhi dan haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Berdasarkan uraian di atas, maka atas pernyataan ahli Dr. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., disesuaikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti perihal sudah terpenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP sesuai dakwaan/tuntutan Penuntut Umum adalah nyata-nyata secara sah dan nyata tidak terbukti dan tidak bisa dibuktikan;

- Ad. poin ke-2:

Dengan tidak terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP dan/atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP, maka otomatis harus diakui berarti bahwa:

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1602 K/Pid/2014



“Jual beli berupa minyak solar jenis *High Speed Diesel* (HSD) yang dilakukan antara PT. Sinma Shipping Line dengan PT. Rekabhakti Pradana tersebut pada dasarnya tunduk pada hukum perdata;”

3. Bukti fotokopi legalisir dari Pengadilan Negeri Surabaya yang dimuat kembali dalam lampiran memori banding sebagaimana tertera dari halaman 1 s/d 3 adalah jelas dan nyata, dan seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan; Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi ternyata sama sekali tidak membuat pertimbangannya, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah membuat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum yang mengakibatkan putusan pun menjadi salah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan perkara *a quo* secara tepat dan benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan kepada PT. Sinma Shipping Line sebesar Rp. 9.780.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum atau Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagai uang muka yang dikurangi Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer Para Terdakwa (PT. Rekabhakti Pradana) secara diam-diam sebagai modus agar dianggap perkara perdata;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban, karena perbuatan *a quo* termasuk dalam perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, karena ternyata apa yang dijanjikan, yaitu melakukan pengiriman bahan bakar minyak *High Speed Diesel*, sampai dengan tanggal jatuh tempo belum pernah terealisasi, sebab ternyata perusahaan Para Terdakwa tidak memiliki izin niaga penjualan bahan bakar;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Para Terdakwa menyangkut penilaian fakta/pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Para Terdakwa *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I: H. HAMID ALGADRIE, Terdakwa II: Drs. ANTON SUDRAJAT dan Terdakwa III: Mr. DEDEN ISKANDAR, S.E., M.M.,** tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Februari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd/

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**